



P U T U S A N

Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: DJONI LAO SAPUTRA
Tempat lahir	: Betoambari
Umur/tanggal lahir	: 45 tahun / 31 Desember 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Matungkas Kecamatan Dimembe Kabupaten
	Minahasa Utara
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Sopir

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan namun sedang menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap;
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Thn tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Thn tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJONI LAO SAPUTRA alias JHON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)” yaitu “Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Imigrasi” sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DJONI LAO SAPUTRA alias JHON selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana kurungan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Paspor Nomor : C2311098 atas nama DJONI LAO SAPUTRA;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama DJONI LAO SAPUTRA;
Dikembalikan kepada Terdakwa DJONI LAO SAPUTRA alias JOHN.
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Pas Lintas Batas Nomor : MRR/CCC/001123 atas nama BIMBOY BARAHAMA.
 - 1 (satu) buah Perahu berjenis Pumpboat berwarna kuning dengan nama P/BT Barwin milik BIMBOY BARAHAMA.
Dikembalikan kepada Saksi BIMBOY BARAHAMA.
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon agar kepadanya diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DJONI LAO SAPUTRA, pada hari senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 24.00 Wita dan pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekitar awal maret 2023 atau suatu waktu tertentu pada bulan Januari dan Maret tahun 2023 bertempat di Kecamatan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya suatu tempat tertentu di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)" yaitu "Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada saat pada bulan Desember tahun 2022 Terdakwa didatangi oleh HEMCE BAWELE selepas beliau berstatus Bebas Bersyarat dari Lapas Bitung. Dengan tujuan untuk menawarkan bisnis berupa penjualan rokok ke Filipina. Kemudian Terdakwa menyetujui bisnis tersebut dan mentransfer uang sebesar Rp. 19.000.000 ke rekening yang diberikan oleh HEMCE BAWELE sebagai perjanjian bisnis Terdakwa dengan HEMCE BAWELE.
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Kota Manado sekitar pukul 19.00 WITA tanggal 04 Januari 2023 dan tiba di Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe pukul 05.00 WITA tanggal 05 Januari 2023. Kemudian, yang bersangkutan menginap di Tahuna sekitar 3 (tiga) hari Terdakwa dimintakan lagi oleh HEMCE BAWELE uang sebesar Rp. 2.500.000 untuk keperluan biaya perjalanan ke Filipina dan melanjutkan perjalanan menuju Pulau Kawio sekitar tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA menggunakan kapal Canon Moon. Pada tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA tiba di Pulau Kawio;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara HEMCE BAWELE keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pergi ke pulau Kamboleng menggunakan Pumpboat. Sekitar pukul 24.00 WITA, kemudian dijemput oleh 2 (dua) orang Warga Negara Filipina menggunakan Pumpboat dari Balut, Filipina. Yakni AYAN dan YOMENG. lalu tiba di Balut, Filipina pada tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 05.00 waktu setempat;
- Bahwa Terdakwa dalam perjalanan membawa rokok Advan, Lizz dan rokok lainnya sejumlah 2 (dua) dos, atau sekitar 40 (empat puluh) slop
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa Sekitar awal maret 2023, Terdakwa masuk Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan menggunakan Pumpboat yang dipakai saat menjemput Terdakwa dan Hemce Bawele menuju Balut Filipina. selanjutnya ditengah perjalanan menuju Indonesia sekitar 1 jam dari filipina, 1 (satu) dari 2 (dua) mesin Pumpboat tersebut rusak. Kemudian Pumpboat tersebut terhantam ombak dari samping yang mengakibatkan sayap Pumpboat rusak. Selanjutnya Saat Terdakwa bertolak kembali ke Balut Filipina, Terdakwa berpapasan dengan sebuah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pumpboat yang mengarah ke Indonesia yang ditumpangi oleh Saksi bimboy barahama warga negara Indonesia. Kemudian ayan menghentikan pumpboat Saksi bimboy barahama dan berkomunikasi menggunakan Bahasa Tagalog. Terdakwa melihat Ayan memberikan sejumlah uang Filipina kepada Saksi Bimboy Barahama dengan maksud sebagai biaya minyak untuk mengantarkan Terdakwa sampai ke Tahuna. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan Pumpboat Ayan dan Yomeng untuk berpindah ke Pumpboat milik Saksi Bimboy Barahama menuju Pulau Marore. Dan tiba di Pulau Marore sekitar pukul 11 siang. Setibanya di pulau Marore, Terdakwa melaporkan diri ke petugas Imigrasi atas nama Saksi Balinting Layang. Keesokan harinya saudara Saksi Bimboy Barahama mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000 kepada Terdakwa sebagai pengembalian uang karena hanya menurunkan Terdakwa di Marore bukan di Tahuna. Kemudian Terdakwa meminta perlindungan di Pos Imigrasi Marore dan diterima oleh petugas dan diarahkan untuk ke Kantor Imigrasi Tahuna.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengecekan Pencatatan Perlintasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tertanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna, menyatakan "Tidak ditemukan data Terdakwa DJONI LAO SAPUTRA sehingga kuat dugaan bahwa masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan tidak melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)".
- Bahwa Terdakwa memperoleh Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat oleh Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : PAS-64.PK.01.04.06 Tahun 2022 dan diberi kewajiban untuk melakukan wajib lapor pada Balai Pemasarakatan Kelas I Manado secara berkala, namun kewajiban untuk melapor tersebut sengaja tidak dilaksanakan oleh pelaku saat hendak melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia yakni ke negara Filipina. dan berdasarkan Surat Pengakhiran Bimbingan bernomor : W25.PAS.PAS.9.PK.04.04-4.534 tertanggal 24 Maret 2023 bahwa pada hari senin tanggal 20 Maret telah diakhiri masa bimbingan bagi yang bersangkutan karena klien telah melakukan pelanggaran syarat khusus berdasarkan surat dari kantor imigrasi Kelas I TPI Tahuna dengan nomor : W.25.IMI.IMI3-GR.03.01-399, dalam menjalani Pembebasan bersyarat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BALINTING LAYANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi Tahuna;
- Bahwa saksi adalah Komandan Pos Lintas Batas di Pos Imigrasi Marore yang bertugas sejak tahun 2003;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok saksi diantaranya adalah melakukan pengawasan keluar masuk orang asing, menerbitkan pasas lintas batas, melakukan pelaporan kepada pimpinan dan tugas lainnya. Secara umum yang menjadi tugas saksi adalah mengawasi orang-orang yang melanggar aturan-aturan Keimigrasian termasuk lintas batas dan orang yang melewati lintas batas;
- Bahwa dalam menjalankan tugas tersebut saksi pernah menerbitkan ijin lintas batas negeri Indonesia-Philipina;
- Bahwa tidak semua warga negara Indonesi bisa diberikan ijin lintas batas Indonesia-Philipina tersebut. Berdasarkan perjanjian hanya masyarakat yang tinggal di wilayah border saja yang bisa, diantaranya masyarakat di pulau Tinakareng, pulau Nusa Tabukan, pulau Marore, pulau Kawioi, pulau Kawaluso dan pulau Lipang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wita saksi melihat perahu jenis Pumpboat milik Bimboy Barahama baru masuk ke lokasi sandar perahu balik setelah baru kembali dari Negara Philipina;
- Bahwa saksi bersama Pritson Renaldi langsung melakukan pemeriksaan dan Bimboy Barahama melaporkan masuk bersama dengan terdakwa. Saksi selanjutnya melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan milik terdakwa berupa Pospor dan KTP serta melakukan tanya jawab dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 melakukan perjalanan bersama 2 (dua) orang warga negara Philipina menuju Indonesia dengan menggunakan perahu jenis Pumpboat. Ketika diperjalanan perahu yang ditumpangi terdakwa mengalami kerusakan mesin sehingga terombang ambing di tengah laut. Pada saat ini terdakwa melihat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perahu yang dikemudikan Bimboy Barahama selanjutnya memanggil perahu tersebut untuk meminta pertolongan tumpangan;

- Bahwa terdakwa kemudian pindah ke atas perahu yang dikemudikan oleh Bimboy Barahama dan menuju ke Pulau Marore;
- Bahwa menurut terdakwa dirinya melakukan perjalanan ke negara Philipina bersama Hence Bawele dan tidak memiliki ijin berupa dokumen keluar wilayah Indonesia;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak memiliki dokumen Imigrasi;
- Bahwa terdakwa ditemukan oleh Bimboy Barahama di tengah laut tepatnya di perairan negara Philipina;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dokumen dan alat angkut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. RAMDHAN SALAM, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi Tahuna;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 dari hasil kordinasi antara Tim BCA (Border Crossing Area) Marore dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna;
- Bahwa sesuai laporan telah diamankan 1 (satu) orang warga negara Indonesia yaitu terdakwa di Pulau Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe. Setelah mengetahui hal tersebut sekira pukul 11.00 Wita saksi bersama tim langsung melakukan pengambilan keterangan kepada terdakwa di Pos Lintas Batas Marore melalui Komandan Pos Imigrasi di Marore;
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut diketahui terdakwa masuk atau keluar wilayah Indonesia menuju negara Philipina dengan menggunakan perahu tradisional jenis Pumpboat tanpa melalui pemeriksaan pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, awalnya berangkat dari kota Manado pada tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wita dan tiba di Tahuna (Kabupaten Kepulauan Sangihe) pada tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wita. Terdakwa berada di kora Tahuna selama 3 (tiga) hari dan pada tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa menuju ke Pulau Kawio dengan menggunakan Kapal Canon Moon. Pada tanggal 9 Januari

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa sampai di Pulau kawio selanjutnya bersama Hemce Bawele dengan menggunakan perahu jenis Pumpboat menuju pulau Kamboleng dan tiba pukul 24.00 Wita. Di Pulau tersebut terdakwa dijemput oleh 2 (dua) orang warga negara Philipina yang berasal dari Balut (negara Philipina) bernama Ayan dan Yomeng serta kembali menuju Balut dan tiba pada tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 05.00 waktu setempat'

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2023 terdakwa kembali ke Indonesia bersama 2 (dua) orang warga negara Philipina dengan menggunakan perahu jenis Pumpboat. Dalam perjalanan perahu yang ditumpangi terdakwa mengalami kerusakan mesin sehingga sempat terombang-ambing di laut selama sekitar 1 (satu) jam. Pada saat itulah terdakwa melihat perahu yang dikemudikan oleh Bimboy Barahama dan memanggilnya untuk meminta tolong tumpangan hingga tiba di pulau Marore;
- Bahwa terdakwa memiliki Paspor namun tidak memiliki cap keluar atau masuk wilayah Indonesia oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Marore;
- Bahwa dalam pemeriksaan pada terdakwa ditemukan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat dari Menteri Hukum dan Ham Nomor PAS-64.PK.01.04.06 tahun 2022 dan terdakwa memiliki kewajiban wajib lapor pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. BIMBOY BARAHAMA, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi Tahuna;
- Bahwa saksi berada di negara Philipina guna menjalankan tugas mengantar 2 (dua) orang nelayan warga negara Philipina yang terdampar di Pulau Marore akibat cuaca ekstrime pada tanggal 2 Maret 2023;
- Bahwa saksi yang menolng terdakwa dengan memberi tumpangan perahu menuju Pulau Marore dari Batuganding Philipina;
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 06.00 waktu setempat, saksi berangkat dari rumah di Batuganding Philipina menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cros Guard Philipina untuk mengambil Kembali dokumen perjalanan atau Pas Lintas Batas milik saksi untuk Kembali ke Pulau Marore;

- Bahwa saksi berangkat dari Batuganding sekira pukul 07.00 waktu setempat menuju Pulau Marore. Setelah berlayar sekira 1 (satu) jam lamanya dan masih berada di perairan Philipina, saksi melihat dari jarak sekitar 200 (dua ratus) meter ada orang yang memanggil dengan menggunakan gayung, lalu saksi mendekat dan melihat 3 (tiga) orang yang sedang mengeluarkan air dari dalam perahu yang digunakan mereka;
- Bahwa dari pembicaraan yang terjadi terdakwa dan 2 (dua) orang lagi hendak menuju Indonesia tepatnya di Pulau Kawio lalu meminta tolong untuk membawa terdakwa ke Indonesia;
- Bahwa saksi membawa terdakwa ke Pulau Marore dan setibanya di Paulau Marore saksi bersama terdakwa langsung melapor ke Pos Imigrasi dan bertemu dengan bapak Balinting Layang selaku Komandan Pos Imigrasi;
- Bahwa setahu saksi jika telah kembali ke Indonesia dari Philipina harus melapor ke Kantor Imigrasi untuk dilakukan pendaftaran PAS dan pemeriksaan lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. PRITSON RENALDI SASIANG, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi Tahuna;
- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 11.00 Wita saksi memperoleh informasi kedatangan Bomboy Barahama yang adalah masyarakat Pulau Marore dari Negara Philipina. Kemudian saksi menuju lokasi untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa setelah tiba di lokasi saksi bertemu dengan Balinting Layang dan menyampaikan Bimboy Barahama tiba bersama seorang lagi (terdakwa). Saksi bersama Balinting Layang menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan berupa Paspur dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa awalnya berangkat dari Philipina bersama 2 (dua) orang warga negara Philipina dengan menggunakan perahu jenis Pumpboat pada hari Minggu deni hari tanggal 5 Maret 2023. Dalam perjalanan perahu yang ditumpangi terdakwa mengalami kerusakan mesin

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sempat terombang-ambing di laut selama sekitar 1 (satu) jam. Pada saat itulah terdakwa melihat perahu yang dikemudikan oleh Bimboy Barahama dan memanggilnya untuk meminta tolong tumpangan hingga tiba di pulau Marore;

- Bahwa awalnya Bimboy Barahama tidak bersedia memberikan tumpangan kepada terdakwa namun karena terdakwa terus memohon dan bersedia menunjukkan identitas berupa KTP akhirnya dengan alasan kemanusiaan Bimboy Barahama memberikan tumpangan kepada terdakwa sampai di Pulau Marore;
- Bahwa terdakwa bukan termasuk masyarakat pulau-pulau yang dapat melewati Border Cross Area (BCA) Marore dengan menggunakan Pas Lintas Batas;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat arahan untuk membawa terdakwa ke Kantor Imigrasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan melaporkan ke pimpinan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. GABRIEL SANGGEL, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi Tahuna;
- Bahwa saksi mengenal Hamce Bawele pada saat masih bekerja sebagai Polisi di Polsek Marore;
- Bahwa setahu saksi kejadian yang terjadi adalah Hamce Bawele bersama terdakwa keluar dari wilayah Negara Indonesia ke Negara Philipina tanpa melalui pemeriksaan pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh Balanting Layang;;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan Hamce Bawele di Kamboleng Pulau Kawio;
- Bahwa pada saat bertemu di Kamboleng Pulau Kawio setahu saksi mereka sedang mencari udang
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki Pas Lintas Batas atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;



6. KORNELES PAPANGGE, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi Tahuna;
- Bahwa istri saksi memiliki hubungan saudara sepupu dengan Hemce Bawele;
- Bahwa Hemce Bawele pernah menghubungi istri saksi akan datang ke Kawio untuk membeli udang;
- Bahwa pada bulan Januari saksi bersama istri saksi pergi dari Kemboleng menuju Pelabuhan di Kawio untuk menjemput Hemce Bawele yang naik kapal Canon Moo. Pada saat bertemu saksi melihat yang bersama Hemce Bawele adalah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama istri dan Hemce Bawele serta terdakwa menuju rumah saksi di Lindongan II Kemboleng dan tiba sekira pukul 17.00 Wita, lalu saksi beristirahat dan selanjutnya pergi memancing ikan, pada sekitar pukul 22.00 Wita saksi balik Kembali ke rumah;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi mencari Hemce Bawele dan terdakwa tetapi ternyata kedua orang tersebut sudah tidak ada lagi dan menurut istri saksi sempat mendengar suara perahu Pumpboat yang tidak jauh dari rumah;
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa pergi ke Philipina setelah ditangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal dokumen Pas Lintas Batas terdakwa maupun Hemca Bawele;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan ahli yang bernama MELQI PAHIBE, dibawah Janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat pada PPNS Imigrasi Tahuna;
- Bahwa riwayat Pendidikan ahli:
 - Sekolah Dasar GMIM XXVI tahun 1982;
 - Sekolah Menengah Pertama Negeri I Manado tahun 1985;
 - Sekolah Menengah Atas Negeri I Manado tahun 1988;
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan Dasar Keimigrasian (PDK) tahun 2000;
- Pejabat Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Jawapura tahun 2001;
- Pejabat Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta tahun 2004;
- Pejabat Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Manado tahun 2008;
- Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo tahun 2009;
- Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Manado tahun 2012;
- Kepala Sub Seksi Informasi, Sarana Komunikasi, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu tahun 2020;
- Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna tahun 2023;
- Bahwa Riwayat kediklatan yang pernah diikuti ahli:
 - Diklat Keimigrasian tahun 2000;
 - Kursus Pemeriksaan Dokumen Keimigrasian tahun 2005 di Jakarta;
 - Diklat Intelegen Keimigrasian tahun 2018 di Jakarta;
 - Menjadi pembicara kegiatan Sosialisasi tentang Undang-Undang Keimigrasian tahun 2021;
 - Bahwa ahli pernah menulis Jurnal tentang Keberadaan Warga Negara Asing (WNA) di Kotamobagu;
- Bahwa Intelegen Keimigrasian adalah menyimpulkan bahan dan keterangan untuk menjadikan tulisan sebagai laporan kepada pimpinan pusat;
- Bahwa ruang lingkup Intelegen Keimigrasian adalah mengawasi orang asing yang ada di Indonesia juga Warga Negara Indonesia menyangkut dokumen-dokumen keimigrasian;
- Bahwa warga negara asing yang masuk ke Indonesia harus memiliki dokumen berupa Paspor, Tiket dan Visa jika akan tinggal, demikian juga dengan warga negara Indonesia yang akan keluar dari Indonesia;
- Bahwa masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat ke negara Philipina dengan cara melalui penerbangan udara dari bandara udara Soekarno Hatta ataupun melalui jalur laut di TPI Marore;
- Bahwa TPI Marore adalah Pos Perbatasan Marore yang disebut PLBM yaitu Pos Lintas Batas Marore;
- Bahwa jika melalui Pos Lintas Batas Marore harus memiliki Paspor atau Pas Lintas Batas;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pas Lintas Batas diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di sekitar perbatasan yang memiliki perjanjian dengan Negara Philipina, yaitu Pulau Matutuang, Pulau Marore, Pulau Kawio, Pulau Kawaluso, sedangkan daerah yang bisa dikunjungi di Philipina adalah wilayah di Batugandeng dan Davao;
- Bahwa sesuai perjanjian tahun 1975 yang tidak memiliki Paspor bisa mendapatkan Pas Lintas Batas tetapi bagi masyarakat yang tidak termasuk dalam perjanjian tahun 1975 tidak dapat memperoleh Pas Lintas Batas;
- Bahwa Pas Lintas Batas diberikan kepada masyarakat dalam wilayah Pos Lintas batas Marore;
- Bahwa menurut ahli yang mejadi kesalahan terdakwa adalah melanggar pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu, tidak memiliki dokumen resmi, tidak melalui dokumen Imigrasi di Pos Lintas Batas Marore;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2022 terdakwa didatangi oleh seorang kerabat bernama Hemce Bawele untuk menawarkan bisnis penjualan rokok ke Philipina;
- Bahwa terdakwa setuju dengan tawaran tersebut dan mentranfer uang sebesar Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) ke rekening yang diberikan oleh Hemce Bawele;
- Bahwa pada sekira bulan Januari 2023 terdakwa bersama Hemce Bawele pergi ke Philipina. Waktu itu terdakwa an Hemce Bawele dari Manado menuju Tahuna dengan menggunakan KM Mercy dan setelah tiba di Tahuna Hemce Bawele Kembali meminta uang sejumlah Rp.2.5000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan perjalanan ke Philipina;
- Bahwa terdakwa dan Hemce Bawele melanjutkan perjalanan menggunakan Kapal Conon Moon menuju pulau Kawio dan sekira pukul 16.00 Wita tiba di Kawio untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Pulau Kamboleng menggunakan perahu jenis Pumpboat;
- Bahwa sekira tengah malam terdakwa bersama Hemce Bawele di jemput oleh 2 (dua) orang warga negara Philipina dari Balut (wilayah Philipina) dengan menggunakan perahu Pumpboat. Kedua orang yang menjemput tersebut bernama Ayan dan Yomeng;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengatur perjalanan ke Balut Philipina adalah Hemce Bawele;
- Bahwa dalam perjalanan ke Philipina terdakwa hanya membawa identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor dan tas ransel berisi pakaian;
- Bahwa Hemce Bawele ke Philipina membawa rokok Advan, Lizz dan rokok lainnya sejumlah 2 (dua) dos atau sekitar 40 (empat puluh) sloop;
- Bahwa terdakwa tiba di Pelabuhan Balut Philipina sekira pukul 06.00 waktu setempat lalu menuju ke rumah kerabat Hemce Bawele di Balut Philipina bernama Diego seorang warga negara Philipina;
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah kerabat Hemce tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan, sedangkan Hemce Bawele pergi meninggalkan terdakwa menuju kantor Polisi guna meminta perlindungan karena terlibat masalah lama dengan penduduk di sana;
- Bahwa terdakwa lalu mencari jalan untuk kembali ke Indonesia. Diego kemudian menyuruh sepupunya bernama Ayan dan Yomeng untuk mengantar terdakwa ke Indonesia dengan menggunakan perahu Pumpboat milik Diego;
- Bahwa setelah berangkat lebih kurang 1 (satu) jam perjalanan, perahu yang terdakwa tumpangi mengalami rusak mesin dan diterpa ombak dari samping sehingga sayap Pumpboat patah. Akibat kejadian tersebut membuat Ayan dan Yomeng tidak berani untuk melanjutkan perjalanan ke Indonesia;
- Bahwa pada saat akan berbalik ke Balut Philipina perahu terdakwa berpaspasan dengan perahu Pumpboat yang dikemudikan oleh Bimboy Barahama;
- Bahwa dari pembicaraan yang ada diketahui Bimboy hendak menuju Pulau Marore. Ayan dan Bimboy Barahama saling berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Tagalog. Saat itu terdakwa melihat Ayan memberikan sejumlah uang Philipina kepada Bimboy dan terdakwa disuruh pindah ke perahu Bimboy untuk menuju Marore;
- Bahwa pada pukul 11.00 Wita setelah tiba di Pulau Marore terdakwa melaporkan diri ke petugas Imigrasi bernama Balinting Layang sedangkan Bimboy Barahama masih berada di atas kapal menurunkan barang bawaan yang terdakwa tidak tahu apa isinya;
- Bahwa keesokan harinya Bimboy Barahama mengembalikan uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena tidak dapat mengantar terdakwa sampai di Tahuna;
- Bahwa terdakwa pergi ke Philipina tidak menggunakan dokumen perjalanan yang sah serta tidak melapor ke petugas yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Paspor Nomor C2311098 atas nama Djani Lao Saputra;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Djani Lao Saputra;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Pas Lintas Batas Nomor MRR/CCC/001123 atas nama Bimboy Barahama;
- 1 (satu) buah perahu jenis *Pumpboat* berwarna Kuning dengan nama P/BT Barwin milik Bimboy Barahama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2022 terdakwa didatangi oleh seorang kerabat bernama Hemce Bawele untuk menawarkan bisnis penjualan rokok ke Philipina;
- Bahwa terdakwa setuju dengan tawaran tersebut dan mentranfer uang sebesar Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) ke rekening yang diberikan oleh Hemce Bawele;
- Bahwa pada sekira bulan Januari 2023 terdakwa bersama Hemce Bawele pergi ke Philipina. Waktu itu terdakwa dan Hemce Bawele dari Manado menuju Tahuna dengan menggunakan KM Mercy dan setelah tiba di Tahuna Hemce Bawele Kembali meminta uang sejumlah Rp.2.5000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan perjalanan ke Philipina;
- Bahwa terdakwa dan Hemce Bawele melanjutkan perjalanan menggunakan Kapal Conon Moon menuju pulau Kawio dan sekira pukul 16.00 Wita tiba di Kawio untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Pulau Kamboleng menggunakan perahu jenis Pumpboat;
- Bahwa sekira tengah malam terdakwa bersama Hemce Bawele di jemput oleh 2 (dua) orang warga negara Philipina dari Balut (wilayah Philipina) dengan menggunakan perahu Pumpboat. Kedua orang yang menjemput tersebut bernama Ayan dan Yomeng;
- Bahwa yang mengatur perjalanan ke Balut Philipina adalah Hemce Bawele;
- Bahwa dalam perjalanan ke Philipina terdakwa hanya membawa identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor dan tas ransel berisi pakaian;
- Bahwa Hemce Bawele ke Philipina membawa rokok Advan, Lizz dan rokok lainnya sejumlah 2 (dua) dos atau sekitar 40 (empat puluh) sloop;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tiba di Pelabuhan Balut Philipina sekira pukul 06.00 waktu setempat lalu menuju ke rumah kerabat Hemce Bawele di Balut Philipina bernama Diego seorang warga negara Philipina;
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah kerabat Hemce tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan, sedangkan Hemce Bawele pergi meninggalkan terdakwa menuju kantor Polisi guna meminta perlindungan karena terlibat masalah lama dengan penduduk di sana;
- Bahwa terdakwa lalu mencari jalan untuk kembali ke Indonesia. Diego kemudian menyuruh sepupunya bernama Ayan dan Yomeng untuk mengantar terdakwa ke Indonesia dengan menggunakan perahu Pumpboat milik Diego;
- Bahwa setelah berangkat lebih kurang 1 (satu) jam perjalanan, perahu yang terdakwa tumpangi mengalami rusak mesin dan diterpa ombak dari samping sehingga sayap Pumpboat patah. Akibat kejadian tersebut membuat Ayan dan Yomeng tidak berani untuk melanjutkan perjalanan ke Indonesia;
- Bahwa pada saat akan berbalik ke Balut Philipina perahu terdakwa berpaspasan dengan perahu Pumpboat yang dikemudikan oleh Bimboy Barahama;
- Bahwa dari pembicaraan yang ada diketahui Bimboy hendak menuju Pulau Marore. Ayan dan Bimboy Barahama saling berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Tagalog. Saat itu terdakwa melihat Ayan memberikan sejumlah uang Philipina kepada Bimboy dan terdakwa disuruh pindah ke perahu Bimboy untuk menuju Marore;
- Bahwa pada pukul 11.00 Wita setelah tiba di Pulau Marore terdakwa melaporkan diri ke petugas Imigrasi bernama Balinting Layang sedangkan Bimboy Barahama masih berada di atas kapal menurunkan barang bawaan yang terdakwa tidak tahu apa isinya;
- Bahwa keesokan harinya Bimboy Barahama mengembalikan uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena tidak dapat mengantar terdakwa sampai di Tahuna;
- Bahwa terdakwa pergi ke Philipina tidak menggunakan dokumen perjalanan yang sah serta tidak melapor ke petugas yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 113 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum seorang dalam perkara ini adalah Djoni Lao Saputra dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa Djoni Lao Saputra dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya haruslah dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat kata 'atau' yang artinya sifat dari unsur ini adalah alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa Terdapat beberapa teori mengenai pengertian sengaja (*dolus/opzet*), yaitu :

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Imigrasi).

Menimbang, bahwa Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang imigrasi (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Imigrasi);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Imigrasi);

Menimbang, bahwa kejadian ini bermula pada bulan Desember 2022 terdakwa didatangi oleh seorang kerabat bernama Hemce Bawele untuk menawarkan bisnis penjualan rokok ke Philipina. Atas ajakan tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju lalu mentranfer uang sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ke rekening yang diberikan oleh Hemce Bawele;

Menimbang, bahwa pada sekira bulan Januari 2023 terdakwa bersama Hemce Bawele pergi ke Philipina dengan cara dari Manado menuju Tahuna dengan menggunakan KM Mercy. Setelah tiba di Tahuna terdakwa dan Hemce Bawele melanjutkan perjalanan menggunakan Kapal Conon Moon menuju pulau Kawio dan sekira pukul 16.00 Wita tiba di Kawio untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Pulau Kamboleng menggunakan perahu jenis Pumpboat;

Menimbang, bahwa pada tengah malam terdakwa bersama Hemce Bawele di jemput oleh 2 (dua) orang warga negara Philipina dari Balut (wilayah Philipina) dengan menggunakan perahu Pumpboat. Kedua orang yang menjemput tersebut bernama Ayan dan Yomeng;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan ke Philipina terdakwa hanya membawa identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor dan tas ransel berisi pakaian sedangkan Hemce Bawele membawa rokok Advan, Lizz dan rokok lainnya sejumlah 2 (dua) dos atau sekitar 40 (empat puluh) sloop;

Menimbang, bahwa terdakwa tiba di Pelabuhan Balut Philipina sekira pukul 06.00 waktu setempat lalu menuju ke rumah kerabat Hemce Bawele di Balut Philipina bernama Diego seorang warga negara Philipina. Terdakwa tinggal di rumah Diego kurang lebih 1 (satu) bulan, sedangkan Hemce Bawele pergi meninggalkan terdakwa menuju kantor Polisi guna meminta perlindungan karena terlibat masalah lama dengan penduduk di sana;

Menimbang, bahwa lalu terdakwa mencari jalan untuk kembali ke Indonesia. Diego kemudian menyuruh sepupunya bernama Ayan dan Yomeng untuk mengantarkan terdakwa ke Indonesia dengan menggunakan perahu Pumpboat milik Diego;

Menimbang, bahwa setelah berangkat lebih kurang 1 (satu) jam perjalanan, perahu yang ditumpangi terdakwa mengalami rusak mesin dan diterpa ombak dari samping sehingga sayap Pumpboat patah. Akibat kejadian tersebut membuat Ayan dan Yomeng tidak berani untuk melanjutkan perjalanan ke Indonesia;

Menimbang, bahwa pada saat akan berbalik ke Balut Philipina perahu terdakwa berpaspasan dengan perahu Pumpboat yang dikemudikan oleh Bimboy Barahama dan dari pembicaraan yang ada diketahui Bimboy hendak menuju Pulau Marore. Terdakwa melihat Ayan memberikan sejumlah uang Philipina kepada Bimboy dan terdakwa disuruh pindah ke perahu Bimboy untuk menuju Marore.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada pukul 11.00 Wita setelah tiba di Pulau Marore terdakwa melaporkan diri ke petugas Imigrasi bernama Balinting Layang;

Menimbang, bahwa saksi Balinting Layang menerangkan tidak semua warga negara Indonesia bisa diberikan ijin lintas batas Indonesia-Philipina. Berdasarkan perjanjian hanya masyarakat yang tinggal di wilayah border saja yang bisa, diantaranya masyarakat di pulau Tinakareng, pulau Nusa Tabukan, pulau Marore, pulau Kawioi, pulau Kawaluso dan pulau Lipang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wita saksi Balinting Layang melihat perahu jenis Pumpboat milik Bimboy Barahama baru masuk ke lokasi sandar perahu balik setelah baru kembali dari Negara Philipina, lalu bersama Pritson Renaldi langsung melakukan pemeriksaan dan Bimboy Barahama melaporkan masuk bersama dengan terdakwa kemudian dilanjutkan melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan milik terdakwa berupa Pospor dan KTP serta melakukan tanya jawab dengan terdakwa dan diperoleh hasil pemeriksaan terdakwa tidak memiliki dokumen Imigrasi;

Menimbang, bahwa Bimboy Barahama menerangkan pada saat akan balik ke Indonesia dari Philipina setelah mendapatkan tugas mengantarkan 2 (dua) orang nelayan warga negara Philipina yang terdampar di Pulau Marore, melihat ada sebuah perahu jenis Pampboat yang penumpangnya memanggil. Setelah didekati ternyata perahu tersebut mengalami kerusakan. Penumpang yang ada selanjutnya memohon untuk mengantarkan Terdakwa masuk ke Indonesia. Terdakwa kemudian pindah ke perahu saksi dan membawa terdakwa ke Indonesia melalui Pulau Marore;

Menimbang, bahwa ahli berpendapat masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat ke negara Philipina dengan cara melalui penerbangan udara dari bandara udara Soekarno Hatta ataupun melalui jalur laut di TPI Marore;

Menimbang, bahwa TPI Marore adalah Pos Perbatasan Marore yang disebut PLBM yaitu Pos Lintas Batas Marore dan jika melalui Pos Lintas Batas Marore harus memiliki Paspor atau Pas Lintas Batas;

Menimbang, bahwa Pas Lintas Batas diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di sekitar perbatasan yang memiliki perjanjian tahun 1975 dengan Negara Philipina, yaitu Pulau Matutuang, Pulau Marore, Pulau Kawio, Pulau Kawaluso, sedangkan daerah yang bisa dikunjungi di Philipina adalah wilayah di Batugandeng dan Davao;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang bukan termasuk masyarakat perbatasan yang memiliki perjanjian tahun 1975 tidak dapat masuk ke Negara Philipina dengan menggunakan Pas Lintas Batas dari Pos Lintas Batas Marore;

Menimbang, bahwa menurut ahli yang mejadi kesalahan terdakwa adalah melanggar pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu, tidak memiliki dokumen resmi, tidak melalui dokumen Imigrasi di Pos Lintas Batas Marore;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas diperoleh kesimpulan Terdakwa yang berniat masuk ke Negara Philipina mengawali perjalanannya dari Manado ke Tahuna lalu selanjutnya ke Pulau Kawio. Setelah tiba di Kawio terdakwa menuju Pulau Kamboleng menggunakan perahu jenis Pumpboat lalu kemudian dijemput oleh 2 (dua) orang warga negara Philipina menuju ke wilayah Balut Negara Philipina;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sekitar sebulan berada di negara Philipina terdakwa berniat untuk kembali ke Indonesia. Terdakwa pada saat itu masuk menggunakan jalur laut dari Balut Philipina, namun baru berlayar selang 1 (satu) jam perahu tersebut mengalami rusak mesin. Pada saat itu Bimboy Barahama yang kebetulan akan menuju Indonesia setelah mengantarkan 2 (dua) orang warga negara Philipina yang terdampat di Pulau Marore melihat dan mendekat. Terdakwa kemudian meminta tolong untuk mengantarkannya masuk ke Indonesia. Bimboy Barahama mengantar terdakwa masuk ke Indonesia melalui Pulau Marore.

Menimbang, bahwa setelah tiba di Pulau Marore oleh Balanting Layang sebagai Komandan Pos Lintas Batas Marore melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan terdakwa ternyata terdakwa tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan hanya menunjukkan Paspor serta Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat terdakwa yang melakukan perjalanan keluar dari negara Indonesia yang tidak melalui Pos Lintas Batas Marore sehingga tidak memiliki Pas Lintas Batas dan keberangkatan terdakwa menuju negara Philipina yang tidak melalui Pos Lintas Batas Marore sehingga tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, telah memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini juga diperkuat dengan pendapat ahli dimana terdakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tertang Imigrasi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pada dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Imigrasi telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang-undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan 30 ayat (2) KUHP maka sudah sepantasnyalah apabila terdakwa mengganti dengan pidana kurungan sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yang telah jelas kepemilikannya maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan

Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap jujur sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 113 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DJONI LAO SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja masuk wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi ” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJONI LAO SAPUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Paspor Nomor C2311098 atas nama Djani Lao Saputra;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Djani Lao Saputra;Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Pas Lintas Batas Nomor MRR/CCC/001123 atas nama Bimboy Barahama;
 - 1 (satu) buah perahu jenis *Pumpboat* berwarna Kuning dengan nama P/BT Barwin milik Bimboy Barahama;Dikembalikan kepada Bimboy Barahama;
4. Menetapkan Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, HALIFARDI, S.H dan ARDHI RADHISSHALHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HALIFARDI, S.H dan YASEDO PRATAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh CHATRIEN BAGINDA, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HALIFARDI, S.H.

PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H.

YASEDO PRATAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

CHATRIEN BAGINDA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)